

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penyajian data dan analisis pada bab IV, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, praktik yang dilakukan Ibu S, Ibu N, Ibu I yang dicerai suaminya dalam menjalankan masa idah sudah sesuai dan benar dengan dasar asal hukum atau ketentuan idah dalam hukum Islam yaitu selama tiga bulan karena sudah menopause. Sedangkan Ibu PE melaksanakan idah selama empat bulan sepuluh hari dikarenakan suami Ibu PE meninggal dunia.

Dalam masa idah para informan dalam penelitian ini tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri) padahal hukum ihdad adalah wajib. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari secara normal padahal mereka masih dalam keadaan beridah yang

seharusnya juga menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri) seperti dilarang berhias diri baik itu pada muka pada badan ataupun pada pakaian

yang berwarna, dilarang bermalam diluar rumah tempat tinggalnya, dilarang memakai perhiasan kecuali dalam batas yang sangat diperlukan, dan dilarang memakai wewangian kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan.

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam menjalankan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu yang pertama, faktor pekerjaan diluar rumah yang menjadi faktor utama dalam menyebabkan seorang wanita harus keluar rumah untuk mencari nafkah sehingga mengharuskan mereka untuk berdandan dan memakai wewangian karena mereka akan berinteraksi dengan orang banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya serta untuk keberlangsungan hidupnya.

Selain itu faktor lingkungan yang semakin zaman berubah semakin banyak pula perubahan terjadi pada saat ini seperti tidak menjalankan ihdad lagi dan sudah tidak diperdulikan lagi, karena merasa tidak betah berada di dalam rumah dalam waktu yang lama, perlu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan merasa jelek atau tidak nyaman apabila tidak merias dirinya. Pada dasarnya larangan

menghias diri pada masa ihdad adalah untuk melindungi dirinya dari laki-laki lain yang membuat ketertarikan laki-laki terhadapnya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Halong supaya bisa lebih memperhatikan tentang ajaran agama Islam, memperbanyak menuntut ilmu di tempat Pengajian supaya tidak ada kekeliruan dalam kehidupan.
2. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Halong hendaknya memperhatikan tentang Desa terutama dibidang syiar agama agar masyarakat lebih mengerti tentang seluk beluk agama.
3. Kepada Kepala Desa Halong bisa memberikan suatu langkah atau terobosan agar masyarakat Desa Halong lebih mengerti tentang asal muasal ketentuan hukum Islam serta bisa mendorong masyarakat agar bisa meningkatkan tentang kesadaran secara pribadi tentang perlunya belajar lebih mendalam tentang agama.

4. Kepada KUA Desa Halong diharapkan bisa memberikan sosialisai terhadap masyarakat terutama tentang permasalahan pernikahan dan perceraian.
5. Kepada alumni Fakultas Syariah Desa Halong diharapkan dapat bersosialisasi kepada masyarakat terkait materi dakwah atau pembelajaran selama dibangku perkuliahan.